



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2018

BADAN PENGUSAHAAN BATAM



I. PENGANTAR

Memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat pilar transparansi sekaligus perwujudan keterbukaan pemerintah atas informasi yang menjadi hak publik.

Oleh karenanya semangat transparansi dan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi tentang kelembagaan, serta tugas pokok dan fungsinya, BP Batam melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berupaya pada pengelolaan informasi internal untuk dikemas secara baik dan efisien serta dapat diakses dengan mudah. Selain itu, badan publik diharapkan inovatif dan bertanggungjawab memberikan informasi akurat dan akuntabel.

BP Batam meyakini optimalisasi penerapan pemerintahan yang baik di lingkungan kerja akan meraih kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu BP Batam selalu berupaya memberikan inovasi dan kreativitas sebagai badan publik untuk kemudahan dalam mengakses setiap informasi.

Kesadaran untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik menjadi kewajiban BP Batam dalam menjunjung tinggi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengantarkan BP Batam kembali meraih peringkat 2 (dua) penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2018 setelah di tahun sebelumnya juga meraih peringkat yang sama dari Komisi Informasi Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa BP Batam telah menjalankan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Capaian ini juga akan memacu BP Batam untuk terus melakukan inovasi dan tanggung jawab dalam upaya menyajikan informasi bagi publik.

II. Daftar Isi

I.	Kata Pengantar.....	1
II.	Daftar Isi.....	2
III.	Profil Badan Pengusahaan Batam.....	3
IV.	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BP Batam.....	4
	A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	4
	1. Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID.....	6
	2. Pelayanan Informasi Publik Selain PPID.....	7
	3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	10
	B. Pelayanan Informasi Publik.....	11
	1. Sarana dan Prasarana.....	11
	2. SDM Pengelola Layanan Informasi Publik.....	16
	3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	17
V.	Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	18
	A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	18
	B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak.....	19
	C. Waktu yang Diperlukan.....	20
VI.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	22
VII.	Penghargaan.....	23
VIII.	Kendala.....	25
	A. Internal.....	25
	B. Eksternal.....	25
IX.	Rekomendasi.....	26

III. PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Melalui Keppres Nomor : 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, BP Batam yang dahulunya bernama Otorita Batam berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau khususnya Pulau Batam.

Pembangunan Pulau Batam sebagai sebuah proyek nasional menjadi sejarah penting bagi bangsa karena menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional sejak masa orde baru sampai saat ini, walaupun Batam telah berubah status menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, pengembangan Batam sebagai daerah industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan ekonomi regional Kepulauan Riau.

Bagi BP Batam upaya perwujudan meningkatkan kembali posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka penting dilakukan. Hal ini erat kaitannya Batam sebagai kawasan strategis nasional dan kontributor pembangunan ekonomi nasional. Melalui penerapan strategi dan kebijakan yang di lakukan oleh BP Batam dan didukung baik oleh pemerintah pusat, daerah, stakeholder maupun partisipasi masyarakat, maka BP Batam akan terus mengembangkan inovasi dan transparansi dalam melayani masyarakat khususnya calon investor, sehingga nantinya dalam mengelola kawasan strategis nasional di Pulau Batam dapat tercapai dan terarah dengan baik.

Sejalan dengan itu, sebagai badan publik yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pengembangan kawasan industri, maritim, dan pariwisata di Kota Batam, BP Batam menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

IV. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui pengaturan ihwal jaminan atas keterbukaan informasi ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas bagi publik untuk ikut mengawasi serta berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.


Sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan untuk mendukung pelaksanaannya, BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 6 tahun 2018 pengganti Perka nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Keputusan Kepala (Kepka) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 93 tahun 2018 pengganti Kepka nomor 25 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pada Kepka nomor 25 Tahun 2016, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Kepala BP Batam dan Ketua PPID dijabat oleh Direktur Promosi dan Humas. Guna untuk memangkas birokrasi dan mempercepat serta mempermudah pelayanan informasi publik di Badan Pengusahaan Batam maka diterbitkan Kepka Nomor 93 Tahun 2018 yang mana Atasan PPID BP Batam langsung dijabat oleh Direktur Promosi dan Humas dan untuk Ketua PPID BP Batam dijabat oleh Kasubdit Humas. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya PPID BP Batam dibantu oleh PPID Unit Kerja, Bidang Pengelola Infrastruktur Layanan Informasi, Bidang Pengelola Layanan Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa.

Adapun setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BP Batam ditujukan kepada PPID dan akan dilayani dengan prosedur layanan

informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, saat ini BP Batam telah menyediakan pelayanan informasi melalui website <http://e-ppid.bpbatam.go.id/> serta aplikasi android yang dapat diunduh langsung pada playstore, sehingga pemohon dapat dengan mudah mengakses permohonan informasi dimana pun pemohon berada. Selain itu, BP Batam tetap menyediakan ruang pelayanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan, komputer untuk pengunjung yang ingin mengetahui informasi tentang BP Batam dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang dan meja layanan informasi tersebut.

Struktur Organisasi PPID BP Batam



Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan tersebut;
- Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
- Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

1. Pelayanan informasi Publik Melalui PPID

a Pelayanan informasi publik secara langsung

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Meja Layanan Informasi, dengan alamat:

Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Sub Direktorat Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Batam 29400, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pemohon Informasi datang ke layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi;
- Petugas Informasi memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- Petugas Informasi memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- Petugas Informasi memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi;
- Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Petugas Informasi memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon informasi.

b. Layanan informasi melalui media online

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi tentang BP Batam disamping datang langsung ke Kantor BP Batam, pemohon dapat juga memperoleh informasi melalui sebagai berikut:

- Website:
Pemohon informasi publik dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website www.bpbatam.go.id, dan <http://e-ppid.bpbatam.go.id/>.
- Aplikasi Android:
Pemohon informasi publik dapat mengunduh Aplikasi Android PPID BP Batam di Playstore.
- Email:
Pemohon informasi publik dapat melalui email: humas@bpbatam.go.id atau humasbpbatam@yahoo.co.id.
- Telepon/ Faximile
Pemohon informasi publik dapat menghubungi pesawat telepon nomor (0778) 462047, 462048, Ext. 3103, dan melalui Faximile (0778) 469783.
- Jasa Pos:
Pemohon informasi publik dapat mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada PPID Badan Pengusahaan Batam, dengan alamat:
PPID BP Batam
Cq. Subdit Humas
Gedung Annex II
Jln. Jenderal Sudirman No. 1, Batam Centre
Batam 29400.

2. Pelayanan Informasi Publik Selain PPID

Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam juga memberikan pelayanan informasi publik melalui: Perpustakaan, Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, PTSP dan Subdit Promosi.

a. Perpustakaan

Salah satu sumber informasi tentang sejarah perjalanan BP Batam dan perkembangan Pulau Batam terdapat di Perpustakaan BP Batam yang berada dibawah unit kerja Biro Umum dan Sekretariat.

Disamping itu masih banyak lagi buku-buku koleksi perpustakaan BP Batam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Batam.

Adapun koleksi buku yang ada di Perpustakaan BP Batam terbagi dalam kategori:

- Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum
- Filsafat dan Psikologi
- Agama
- Ilmu-ilmu Sosial
- Bahasa
- Ilmu Murni
- Teknologi
- Seni dan Rekreasi
- Kesusasteraan
- Sejarah dan Geografi




Ruangan Perpustakaan BP Batam

Perpustakaan BP Batam juga menyediakan ruangan multi media yang dapat digunakan oleh pengunjung. Dengan demikian para pengunjung dapat mencari informasi yang dibutuhkannya baik informasi mengenai BP Batam maupun informasi lain dengan menggunakan fasilitas internet yang tersedia secara gratis.

Keberadaan perpustakaan BP Batam sangat membantu masyarakat Batam terutama pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan informasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.


Di bawah ini ditampilkan jumlah pengunjung ke Perpustakaan BP Batam pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dalam bentuk diagram:

PENGUNJUNG 2016




■ Mahasiswa ■ Pelajar ■ Umum ■ Pegawai BP Batam

PENGUNJUNG 2017



■ Mahasiswa ■ Pelajar ■ Umum ■ Pegawai BP Batam

PENGUNJUNG 2018



■ Mahasiswa ■ Pelajar ■ Umum ■ Pegawai BP Batam

Dari sekian banyak pengunjung ke Perpustakaan BP Batam sebagian besar mencari informasi tentang sejarah BP Batam, sejarah perkembangan pembangunan Pulau Batam, Desain dan proses pembangunan Jembatan Barelang.

b. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) berada di bawah koordinasi Anggota 1/ Deputi Bidang Administrasi dan Umum. PDSI merupakan unit kerja yang mengelola data dan informasi yang ada di lingkungan BP Batam. Disamping itu PDSI juga menyediakan informasi tentang:



- Pertumbuhan investasi (pemerintah, swasta domestik, swasta asing) di Batam,
- Kerjasama investasi PMA dengan Indonesia
- Kerjasama investasi antar PMA
- Nilai investasi PMA berdasarkan asal Negara
- Jumlah PMA berdasarkan asal Negara
- Perkembangan Ekspor Impor di Batam
- Pertumbuhan penduduk
- Perkembangan tenaga kerja
- Struktur ekonomi Batam
- Fasilitas umum yang ada di Batam

Data informasi tersebut diatas banyak diperlukan oleh pengusaha maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Batam dan juga pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya.

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



PTSP berada di bawah koordinasi Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum. Kebanyakan pemohon mengajukan informasi mengenai pengurusan perizinan yang berada di BP Batam

d. Subdit Promosi

Subdit Promosi berada di bawah unit kerja Direktorat Promosi dan Humas. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Subdit Promosi adalah investor asing/ pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi.



3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

- a. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak;
 - PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
 - Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
 - Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik-baik.
- b. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
 - PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi;
 - PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
 - Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan unit terkait melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

B. Pelayanan Informasi Publik



1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam menyediakan ruang khusus Pelayanan Informasi yang terletak di lantai 1 Gedung Anex II. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.




Meja Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi itu sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti meja pelayanan informasi publik, pesawat telepon, komputer untuk petugas pelayanan, ruangan tunggu tamu serta disediakan buku – buku data dan bulletin BP Batam yang berisikan tentang kinerja dan rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor.



Ruang tunggu tamu

- Tata cara upaya atas tidak ditanggapinya/ tidak puas nya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik.
- Pemberitahuan tentang standar biaya salinan dan/ atau biaya pengiriman informasi.
- Maklumat pelayanan Badan Pengusahaan Batam



- Jam penerimaan pelayanan publik



Disamping itu BP Batam juga menyediakan ruang pers yang dilengkapi dengan enam buah perangkat komputer yang dapat digunakan oleh awak media/ wartawan untuk melakukan aktivitasnya terutama untuk meliputi kegiatan – kegiatan yang dilakukan BP Batam.



Ruang Pers



Aktivitas Awak Media di Ruang Pers

Untuk kenyamanan dan untuk sekedar melepaskan haus dahaga bagi masyarakat dan awak media/ wartawan yang berkunjung ke BP Batam, BP Batam juga menyediakan minuman teh dan kopi secara gratis.



Komputer untuk Pengunjung



Dispenser, gelas, teh & kopi

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Badan Pengusahaan Batam dipusatkan di Subdit Humas yang didukung dengan 18 pegawai Subdit yang terdiri dari eselon III satu orang, eselon IV tiga orang dan staf 14 orang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai PPID bagi pegawai BP Batam, setiap tahunnya BP Batam mengadakan Bimtek dan pembinaan yang narasumbernya dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Sahid Batam Centre telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi tentang Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dan sekaligus Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.



Kegiatan sosialisasi



Kegiatan sosialisasi

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik


Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah menyediakan anggaran yang alokasinya berada di Direktorat Promosi dan Humas dengan mata anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID) dan koordinasi antar lembaga sebesar Rp. 152.612.000,-.

Adapun anggaran tersebut telah terserap semuanya selama tahun 2018 yang digunakan untuk keperluan pembiayaan Bimtek, Sosialisasi PPID, Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga, ATK, Pembayaran Konsumsi Rapat.

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM

Selama tahun 2018, PPID di lingkungan BP Batam menerima 26 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari Lembaga, Kementerian, TNI, Advokat, Perusahaan, PNS, Mahasiswa, Dosen, karyawan, perusahaan, dan masyarakat lainnya.


Sebagai gambaran, dibawah ini disajikan permohonan informasi publik tahun 2018 dalam bentuk diagram.



Adapun tanggapan yang diberikan untuk permohonan informasi tersebut diatas yaitu, terdiri dari :

- Informasi yang diberikan sepenuhnya
- Informasi yang diberikan sebagian
- Lainnya (Informasi tidak dikuasai, ditolak karena tidak memberikan legalitas)
- Informasi yang dikecualikan

Dibawah ini disajikan data tanggapan atas permohonan informasi tahun 2018 dalam bentuk diagram



A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya

Dari 26 permohonan informasi yang masuk ke PPID BP Batam, hanya 21 permohonan yang dikabulkan. Adapun permohonan informasi publik yang dikabulkan tersebut terdiri dari :

- Keputusan Kepala BP Batam
- Peraturan Kepala BP Batam
- Permasalahan Lahan (Tarif UWTO, Daftar Perubahan Peruntukan, Daftar Pecah PL)
- Prosedur Pemasukan Barang Impor ke Batam
- Informasi tentang kemudahan – kemudahan investasi di Batam
- Prosedur Lelang di BP Batam.
- Perizinan Investasi

- Laporan Keuangan (Audited)
- Bantuan pengembangan kemasyarakatan
- Rencana strategis
- Daftar perusahaan PMA di Batam
- Peta wilayah kerja BP Batam
- Soft file majalah BP Batam
- Data industri di Batam

Berikut dibawah ini disajikan data mengenai informasi yang dikabulkan sepenuhnya tahun 2018 dalam bentuk diagram




B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan informasi publik yang ditolak dalam tahun 2018 terdapat tiga permohonan. Adapun permohonan yang ditolak tersebut, adalah :

- Informasi tidak dikuasai, karena informasi berada di Instansi lain
- Karena tidak memberikan legalitas
- Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan

Berikut disajikan data permohonan yang ditolak tahun 2018 dalam bentuk diagram.



Walaupun tidak dikabulkannya permohonan informasi tersebut, namun pihak pemohon merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam. Dengan demikian permohonan informasi diatas dapat diselesaikan di PPID BP Batam dan tidak berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dari semua permohonan informasi yang diajukan ke PPID BP Batam, terdapat 2 permohonan informasi yang dikabulkan sebagian, karena informasi yang sebagian lagi termasuk informasi yang dikecualikan.

Berikut disajikan data permohonan informasi yang dikabulkan sebagian tahun 2018 dalam bentuk diagram.



Dengan dikabulkannya permohonan informasi sebagian, maka pemohon merasa kurang puas atas tanggapan dari Atasan PPID BP Batam. Untuk itu pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi tersebut kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

D. Waktu yang Diperlukan

Dalam memberikan pelayanan kepada publik selalu diusaha dengan cepat tepat dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dari sepuluh menit hingga ada yang membutuhkan waktu sampai tujuh belas hari kerja. Biasanya pelayanan yang membutuhkan waktu berhari hari yaitu apabila informasi yang diminta berada di unit – unit kerja. Jadi membutuhkan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Untuk menghitung waktu rata – rata waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan informasi publik tahun 2018 dengan pemakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = \frac{\text{Jumlah waktu yang diperlukan}}{\text{Jumlah permohonan informasi}}$$

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = \frac{118 \text{ hari}}{26 \text{ permohonan}}$$

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = 4,5 \text{ hari}$$

Jadi pada tahun 2018 waktu yang diperlukan untuk pelayanan informasi publik rata-rata sekitar 4,5 hari untuk satu permohonan.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Dalam Tahun 2018, pemohon yang mengajukan keberatan atas permohonan informasi sebanyak dua pemohon. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh tanggapan yang diberikan PPID BP Batam tidak sesuai dengan keinginan pemohon, sehingga pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam. Adapun dua pemohon tersebut yaitu :

1. Saudara Mahayuddin sebagai masyarakat Batam, yang mengajukan permohonan informasi sebanyak 20 permohonan.
 - Tanggapan yang diberikan atas keberatan
 - Dari 20 permohonan informasi yang diminta terdapat 3 informasi yang dikecualikan.
 - Untuk 17 permohonan lainnya secara global telah di publikasikan melalui website PPID BP Batam dan hal ini sudah sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Namun demikian Pemohon meminta secara lebih rinci lagi. Sebagai contoh diantaranya yang diminta pemohon Laporan pendapatan dari pemanfaatan aset BP Batam untuk setiap bulan selama 5 tahun terakhir.
 - Karena Pemohon kurang merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepri.
2. Saudara Zul Arif sebagai masyarakat Batam yang bekerja di Pemko Batam, yang mengajukan permohonan informasi sebanyak 10 permohonan.
 - Tanggapan yang diberikan atas keberatan
 - Dari 10 permohonan informasi yang diminta telah dipenuhi sebanyak 9 permohonan, dan 1 permohonan yang tidak diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan.
 - Dengan ketidakpuasan Pemohon atas tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepri.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Berhubung pemohon belum merasa puas dengan tanggapan yang telah diberikan oleh Atasan PPD BP Batam, maka pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, yaitu atas nama:

1. Saudara Mahayudin

Sebelum sengketa informasi berlanjut ke sidang ajudikasi, terlebih dulu melalui tahap mediasi.

- Hasil Mediasi:

Pada tahap mediasi ini tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dengan BP Batam. Dimana pemohon tidak menerima tawaran dari BP Batam bahwa 17 permohonan yang diminta sudah ada diwebsite PPID BP Batam termasuk laporan keuangan (audited). Namun pemohon tetap pada pendiriannya meminta laporan keuangan secara rinci yaitu laporan keuangan perbulan selama lima tahun terakhir.

- Hasil putusan sidang ajudikasi

- Dengan tidak tercapainya kesepakatan pada mediasi, maka sengketa informasi berlajut ke tahap sidang ajudikasi.
- Hasil putusan sidang ajudikasi yaitu 3 permohonan informasi dikecualikan dan 17 permohonan informasi lagi dikabulkan sesuai dengan keinginan pemohon

2. Saudara Zul Arif

Pada sidang pertama ajudikasi, Ketua Majelis Komisi Informasi Provinsi Kepri menawarkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini pemohon dan BP Batam menyetujui saran tersebut.

- Hasil Mediasi

- Setelah BP Batam memberikan penjelasan kepada pemohon, maka pemohon memahami dan menerima 9 permohonan informasi yang diajukan pemohon.
- Dari 10 permohonan informasi hanya 1 informasi yang tidak tercapai kesepakatan, dimana menurut BP Batam informasi

tersebut termasuk informasi yang dikecualikan, namun menurut pemohon informasi yang dimaksud adalah informasi yang terbuka untuk publik.

- Hasil putusan sidang ajudikasi

Sejak dibuatnya laporan ini belum ada hasil putusan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Dari hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Kepri yang mengabulkan 17 permohonan informasi yang diminta pemohon, dimana BP Batam merasa keberatan dengan putusan tersebut. Sehingga BP Batam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Karena BP Batam merasa keberatan dengan putusan tersebut, maka BP Batam mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI. Sejak dibuatnya laporan ini belum ada hasil putusan dari Mahkamah Agung RI.

VIII. PENGHARGAAN

Dengan diterapkannya pelayanan keterbukaan informasi publik, PPID BP Batam sudah meraih penghargaan peringkat ke 4 (empat) dalam keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan tanggal 12 Desember 2013 oleh Komisi Informasi Pusat RI dan di tahun 2016 PPID BP Batam mendapatkan penghargaan urutan ke 6 (enam) untuk kategori




Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS).



BP Batam beserta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi ini telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat RI. Sedangkan untuk tahun 2014, 2015 PPID BP Batam tidak mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Hal ini disebabkan karena ada perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam.

Untuk tahun 2017, PPID BP Batam Mendapatkan Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Peringkat II Untuk kategori Lembaga Non Pemerintah (LNP).





Ditahun 2018, PPID BP Batam kembali meraih penghargaan pada Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai peringkat ke dua untuk Badan Publik kategori Lembaga Non Struktural



IX. KENDALA

A. INTERNAL

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID BP diantaranya adalah:

1. Belum terintegrasinya website unit-unit kerja dilingkungan BP Batam, yang menyebabkan tidak bisanya mengakses informasi publik BP Batam secara menyeluruh.
2. Belum terkonsolidasikannya dokumen informasi publik pada unit – unit kerja, yang berdampak pada pelayanan informasi publik.

B. EKSTERNAL

1. Pemohon belum memahami prosedur permohonan informasi publik, sehingga dalam menyampaikan permohonan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

X. REKOMENDASI

Dengan melihat kendala-kendala yang ada saat ini, maka demi kelancaran serta meningkatkan layanan terhadap Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mewujudkan website unit-unit kerja BP Batam yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat maupun instansi lain untuk mengakses informasi publik yang terkait dengan BP Batam.
2. Mengonsolidasikan dokumen informasi publik yang ada pada unit-unit kerja sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.